



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Jambi, 20 November 1973, agama Islam, pekerjaan Driver Online, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 24 April 2024 dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 April 2007, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/XX/XXXX yang dicatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal 02 April 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman bersama terakhir di rumah yang beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami dengan istri, dan sudah dikaruniai keturunan yang bernama;

3. 1. ANAK, umur 16 tahun;

3. 2. ANAK, umur 11 tahun;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada sekitar pertengahan tahun 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diantaranya disebabkan karena:

4. 1. Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

4. 2. Bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah kurang baik sehingga sering terjadi cekcok dan selisih paham;

4. 3. Bahwa Tergugat cenderung menghindari masalah dan selalu mengabaikan anak-anak dan Penggugat;

4. 4. Bahwa Tergugat memiliki sifat egois dan keras kepala;

5. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar 28 Juli 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap Penggugat seperti dengan memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo. Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu (1) ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa kehadiran Tergugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT



Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti di persidangan yang terdiri dari ;

I. Bukti Surat

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah XXX/XX/XX/XXXX, tertanggal 02 April 2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegeelen kantor pos, cocok dengan aslinya, diberi kode P.2;

II. Bukti Saksi

XXX, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selain itu juga Tergugat selalu mengabaikan anak – anak dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik sehingga menimbulkan salah faham;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT



-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih selama 10 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

XXX dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

-----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

-----Bahwa hubungan saksi adalah adik kandung Penggugat;

-----Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga Penggugat pernah bercerita terhadap saksi bahwa sejak pertengahan tahun 2018 disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selain itu juga Tergugat cenderung menghindari masalah dan selalu mengabaikan anak – anak dan Penggugat;

-Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih selama 10 bulan hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-----Bahwa semenjak terjadi pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi dan tidak usaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya;

-----Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa selengkapnya keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun kesimpulannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya persidangan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perkara ini menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama sehingga secara formal gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat adalah *persoon* sebagaimana dimaksud dalam gugatan dan berdasarkan surat keterangan domisili, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Jakarta Timur maka sesuai ketentuan pasal 73 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 secara relative kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar berdamai dan hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sedangkan mediasi tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat serta telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai bukti surat (tertulis) yaitu fotocopy sesuai aslinya dengan meterai cukup, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam mengambil putusan ini, dan berdasarkan bukti tersebut terbukti

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 01 April 2007, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sehingga ada alas hak bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat yang intinya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoakan terus menerus sejak pertengahan tahun 2018 yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selain itu juga Tergugat selalu mengabaikan anak – anak dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat kurang baik sehingga menimbulkan salah faham, pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, dan perkara ini dapat di putus dengan verstek namun oleh karena perkara ini tentang perceraian maka agar tidak terjadi adanya kebohongan besar dalam perceraian Penggugat dengan Tergugat ini, kepada Penggugat tetap dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk meneguhkan dalil perceraianya Penggugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu adik kandung Penggugat dan adik kandung Penggugat sebagai *lex specialis derogat legi generalis* sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan-pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2018 serta mengetahui dan melihat Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama kurang 10 bulan sampai sekarang, kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki rumah tangganya karena sudah tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut majelis menilai terjadinya pisah rumah antara suami istri dan keduanya tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya, maka terjadinya pisah rumah tersebut merupakan puncak dari pertengkaran itu sendiri oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut dinilai satu sama lain saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Yurisprudensi MA nomor 375 K /AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang dinyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi atau tidak setempat tiduran lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis telah melihat sikap Penggugat di persidangan yang sangat kuat untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah diingatkan tentang kemungkinan akibat yang akan muncul dari perceraian namun Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat, maka dari sikap Penggugat tersebut majelis berpendapat jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemadhorotan yang lebih besar dari pada manfaatnya, karena sebuah perkawinan terbangun dari dua intisari yang saling mengisi dalam visi dan misi yang berbarengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rohmah maka jika salah satu pihak sudah berada dalam suasana ketidaknyamanan maka akan sulit mewujudkan visi dan misi perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 keterangan saksi-saksi, kesimpulan, serta hal-hal yang terjadi di persidangan, ditemukan fakta bahwa

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 01 April 2007 yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur antara Penggugat dengan Tergugat telah sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2018 dan telah mengakibatkan terjadi pisah rumah sejak bulan Juli 2023 atau telah berjalan selama lebih kurang 10 bulan dan tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi sampai sekarang, pihak keluarga juga majelis hakim telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri yang diikat dengan suatu ikatan yang sangat kuat maka ketika antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan keduanya telah tidak mau tinggal bersama dan tidak mau tidur bersama lagi dan tidak ada itikad baik untuk memperbaikinya serta tidak terlaksana hak dan kewajiban suami istri lagi maka ikatan tersebut telah rapuh dan perkawinannya telah sampai pada kondisi *broken marriage* sehingga harapan untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat ar Rum ayat 21 dan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan kaidah hokum dan telah cukup alasan sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan-Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, dengan demikian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi; bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, maka sesuai yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AC/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 dan Nomor :

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

574K/AG/1995 tertanggal 18 Juni 1996 majelis tidak lagi melihat siapa yang bersalah dan disebabkan oleh apa pertengkaran tersebut tapi lebih melihat kepada fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan cenderung menimbulkan kemadhorotan bagi kedua belah pihak dari pada manfaatnya maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan pendapat ulama yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagaimana dimuat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

- Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir ke persidangan juga tidak mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut undang-undang sedangkan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai pasal 125 ayat 1 HIR. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan lainnya serta Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqa'dah* 1445 Hijriah oleh Dra. Mulathifah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ace Mamun, M.H. dan Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nur Holia, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Mulathifah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ace Ma'mun, M.H.

Hj. Ira Puspita Sari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Holia, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 920.000,00
(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1232/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)